



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

# Pelayanan Kesehatan Jiwa

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KTP jika pasien baru
2. Membawa Kartu Kunjungan
3. Membawa kartu BPJS jika ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lakukan proses pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Pasien mendapatkan nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas di ruang yang dituju (Ruang Pemeriksaan/BP)
3. Petugas ruang pelayanan yang dituju akan melakukan pemeriksaan kepada pasien
4. Apabila perlu dirujuk akan dilakukan proses rujukan (Internal/Eksternal)
5. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien akan diberikan resep obat
6. Pasien diarahkan mengambil obat di ruang farmasi
7. selanjutnya pasien bisa pulang

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

## Pengaduan Layanan



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Penanganan Pengaduan bisa melalui:

1. Kotak Saran
2. Media Elektronik berupa: Telepon (0334) 323210, Email (pkmjtr@gmail.com), Instagram (@pkm\_jatiroto), Facebook (Puskesmas Jatiroto)